



PASCASARJANA
UNDANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2026 - 2030

SOP PENJAMINAN MUTU
PENELITIAN DAN SDM



61.SOP PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen :
	PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Terbit : No. Revisi :

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta sumber Daya Manusia (SDM) penelitian.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai peneliti yang berkualitas.

3. Target Mutu

Semua proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

4. Definisi

Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. Sumber Daya Manusia (SDM) atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.

5. Referensi

Kebijakan Akademik Universitas Nusa Cendana; Standar Akademik Universitas Nusa Cendana; Pedoman Penjaminan Mutu Penelitian Universitas Nusa Cendana edisi terbaru.

6. Prosedur

A. Umum

- 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Dekan
- 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.

- 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana

B. Ketentuan Umum

- 1) Kegiatan penjaminan mutu penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan secara berkelanjutan.
- 2) Pascasarjana bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM).

C. Prosedur Penjaminan Mutu Penelitian Dan SDM

- 1) Dekan/Wakil Direktur I membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian.
- 2) Standar mutu penelitian, terbagi atas: standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian.
- 3) Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut :
 - Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana;
 - Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendali-kan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 - Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
 - Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
 - Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
 - Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan;
 - Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
 - Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Peneliti utama
 - b) Kelompok/anggota tim peneliti

- c) Keterlibatan mahasiswa
- d) Komitmen waktu dan dedikasi
- e) Ketaatan pada etika penelitian
- f) Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian
- g) Pascasarjana sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

D. Evaluasi Penjaminan Mutu Penelitian dan Sumber Daya Manusia SDM

- 1) Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM), berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 2) Dekan memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tiap akhir kegiatan.
- 3) Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- 4) Dekan menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya

Penanggung jawab melakukan tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Fakultas sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat